

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS

by Paramita Prananingtyas

Submission date: 04-Aug-2021 03:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1627624610

File name: C18_MMH2018_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_INVESTOR_EMAS.pdf (283.88K)

Word count: 4756

Character count: 29805



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS¹

Paramita Prananingtyas

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang
pptyas@yahoo.com

Abstract

Gold is a very valuable thing. For centuries, people regarded gold as a precious metal, and chosen as the ultimate investment. Some illegal investment management and investment ventures have targeted people who had high interest in gold as their investment. This paper will analyze on how people could invest in gold and how to protect gold investor from any fraud in gold investment. This is an empirical legal research. The research shown that investor could invest into gold by bought gold jeweler, in the value of 22 carat, 18 carat, 12 carat, gold bullion in the value of 24 carat, gold coin in the value of 22 carat or gold future trading by online system. The fraud in gold investment had been done by the investment ventures that had not delivered the physical form of the gold towards its investors and also they applied the Ponzy scheme to attract investor's interest. The legal protection for investors are set up by the OJK (Otoritas Jasa Keuangan / the Financial Services Authorities) by build the Investment Allert Task Force, SiPeka and FCC. Still the enforcement of those authorities are not optimized yet.

Keywords : *gold, gold investment, legal protection, investor*

Abstrak

Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat. Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas ilegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat, 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹ Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas Studi Kasus Penipuan Investasi Emas Di Kota Semarang
Oleh Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M., Dibiayai oleh PNBPFakultas Hukum Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 2016



melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal.

Kata Kunci : emas, investasi emas, perlindungan hukum, investor

A. Pendahuluan

Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat. Emas merupakan simbol kemakmuran, melambangkan kekayaan dan kebangsawanan. Bangsa Lydia mencetak koin-koin emas dengan standarisasi kadar emas yakni campuran 63% emas dan 27% perak, yang kemudian dikenal sebagai *electrum*. Standar kadar emas inilah yang memastikan koin emas bangsa Lydia diterima secara luas dan memicu digunakannya emas sebagai alat tukar. (Nawaz n.d.) Selama berabad-abad banyak kebudayaan di seluruh dunia mengakui dua hal tentang emas, daya tarik dan nilainya yang tinggi. Emas merupakan satu-satunya logam yang tidak akan beroksidasi dalam suhu ruangan, menjadikannya logam yang tidak akan pernah berkarat dan mudah ditempa. (Richard 2006) Emas juga dikenal akan sifat elastisitasnya yang luar biasa. Tidak ada logam lain yang mampu menandingi daya daktilitas emas. Satu butir emas berukuran 5mm mampu di tempa menjadi lembaran tipis emas berukuran 0.5mm persegi atau ditarik hingga membentuk kawat

emas sepanjang 50cm. Dijaman modern, emas telah menemukan peranan baru dalam berbagai bidang industri dan kedokteran. Emas banyak digunakan sebagai pelapis barang-barang industri karena sifatnya sebagai konduktor dan permukaannya mampu merefleksikan sinar infra merah. (Demidova-menzel, Nadeshda 2007)

Berinvestasi dalam bentuk emas telah dilakukan orang selama berabad-abad. Para raja dan bangsawan pada mulanya menyimpan emas sebagai simbol kekuasaan. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan emas untuk keperluan upacara dan bahan baku perhiasan. Logam mulia menjadi komoditas yang bisa diterima oleh semua suku bangsa dan ras. Emas dan perak menjadi alasan untuk mulainya perang dan mengakhiri perang pula. Masyarakat selama berabad-abad mereka menyadari bahwa emas bersama perak adalah dua jenis komoditi yang akan diterima secara luas oleh berbagai bangsa. (Demidova-menzel, Nadeshda 2007) Perlahan namun pasti semakin banyak orang memperoleh akses kepemilikan emas. Melalui perdagangan misalnya. Pada saat emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, secara otomatis setiap barang yang



diperjualbelikan melibatkan koin emas. Sebagian orang tidak serta merta membelanjakan koin emas mereka untuk komoditas lainnya. Mereka mencukupi kebutuhan mereka melalui pertanian dan peternakan swadaya, serta menyimpan koin-koin emas. Praktek seperti ini lazim dilakukan oleh pedagang-pedagang asal Venisia. Bertahun-tahun kemudian saat emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, keluarga-keluarga ini melebur koin emas dan merubahnya menjadi emas batangan, mendapati bahwa nilai emas sudah naik jauh melampaui nilai yang tertera pada keping koin emas. Dari merekalah lahir istilah "emas keluarga tua". Emas yang dilebur menjadi emas batangan inilah yang kemudian melandasi pemikiran untuk berinvestasi pada logam mulia. Ada keyakinan bahwa berinvestasi pada emas sebagai logam mulia akan dapat menyelamatkan seseorang dari terpaan badai ekonomi, karena keyakinan bahwa nilai emas tidak akan turun. (Sasidharan 2015)

Pemahaman ini pula yang membuat orang dibutakan oleh keinginan untuk meraih keuntungan melalui investasi emas. Keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan secara singkat dalam jumlah yang berlipat ganda merupakan naluri manusia yang didasarkan atas sifat serakah, yang kemudian

tanpa disadari akan membawa kerugian maksimal dalam arti ekonomi bagi pihak yang melakukannya. Disisi lain ada pihak-pihak yang memahami nafsu serakah dari para manusia yang menginginkan keuntungan maksimal tersebut. Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas ilegal.

Para pengelola investasi ilegal tersebut menggunakan modus yang beragam mulai dari penyediaan sarana investasi berupa uang, hingga komoditi seperti emas. Fenomena investasi emas tersebut membawa dampak ekonomi yang cukup dalam bagi para investor karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang maksimal. Kasus-kasus penipuan atau investasi ilegal dalam bentuk investasi komoditi emas semakin banyak dari hari-kehari. Naskah ini akan membahas mengenai bentuk investasi emas dan perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas.

² Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris) atau *consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer/consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang mengenakan barang. Tujuan



penggunaan barang dan/atau jasa menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. (Nasution 2001) Konsumen dalam arti luas mencakup konsumen akhir dan konsumen bukan akhir, ⁶ sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen terakhir saja. Definisi tersebut dapat diparelekan dengan definisi konsumen, yaitu: setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Nasution 2001)

² Istilah ‘perlindungan konsumen’ seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ⁹ dimaksud terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut. (Shidarta. 2006) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

² Di dalam penyusunan batasan dari hukum perlindungan konsumen selama ini

tampaknya dipersulit oleh belum adanya pengalaman khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen. (Shidarta. 2006) Perlindungan konsumen itu sendiri memiliki cakupan yang luas, dimana selain meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, terdapat pula perlindungan sebagai akibat dari timbulnya pemakaian barang dan/atau jasa dikemudian hari. ² Adapun cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) aspeknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Cakupan pertama perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama ataupun melanggar ketentuan undang-undang. Dalam keadaan ini termasuk pula persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, desain produk dan sebagainya. Apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keadaan dan keselamatan konsumen atau tidak. Dalam hal ini, termasuk pula tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul akibat atau menggunakan produk yang tidak sesuai tersebut. Cakupan kedua perlindungan diberlakukan kepada konsumen adalah perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil dan memberatkan satu pihak saja. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-



persoalan promosi dan periklanan. Standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen didalam memproduksi dan mengedarkan produknya kepada konsumen.(Shidarta. 2006)

Emas adalah suatu material yang lunak, bersinar dan berwarna kuning metal, sebagai suatu unsur emas tidak bisa mengalami korosi atau tidak bisa berkarat baik oleh oksigen maupun unsure kimia lain. Dalam ilmu kimia, emas mendapatkan symbol Au (aurum) dengan angka kimia 79. Emas adalah logam yang mudah dibentuk tanpa merusak unsure metal dan kimiawinya. Pada masa awal peradabanpun, nilai emas yang tinggi telah dikenal, sehingga emas dimanfaatkan sebagai perhiasan dan alat bayar. Emas juga merupakan symbol kekayaan, kemakmuran, kecantikan dan tingginya budaya pada hampir semua kebudayaan di dunia ini. Pada abad modern emas juga dimanfaatkan sebagai bagian dari industry berbasis teknologi, karena sifatnya yang tidak bisa berkarat dan mudah dibentuk maka emas dimanfaatkan pada teknologi modern di bidang antariksa, kesehatan dan teknologi nano. (Wang n.d.)

Selama berabad-abad manusia telah mengenal dan memahami bahwa emas adalah salah satu jenis investasi yang paling bagus

karena emas tetap memiliki nilai tinggi yang tidak akan terpengaruh oleh jatuhnya pasar modal maupun resesi keuangan.(Wang n.d.)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila akan melakukan investasi pada emas:

1. Jenis emas yang akan dibeli, dapat berupa emas perhiasan, koin, emas batangan
2. Emas tidak akan memberikan pendapatan
3. Manfaat lindung nilai
4. Risiko investasi kecil
5. Likuiditas tinggi karena mudah dicairkan atau dijual kembali
6. Secara pajak investasi di emas murah karena tidak kena pajak
7. Kenyamanan karena berinvestasi pada emas relative mudah dan dalam jumlah yang bebas ditentukan sendiri oleh investor.(Sazonov 2013)

Sebagai ilustrasi harga emas , pada tahun 1934 harga emas adalah \$35 per ounce, kemudian pada tahun 2016 harga emas adalah \$1.270 per ounce. Selisih harga yang terbentuk menunjukkan bahwa ada keuntungan yang cukup tinggi dengan hanya menyimpan emas tersebut sejak tahun 1934 sampai tahun 2016. Menurut teori portofolio modern, tentang “efficient frontier “ dimana investasi sudah selayaknya dicampur agar



dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko. (Sazonov 2013)

Para investor yang berinvestasi pada emas biasanya berlandaskan pada dua alasan, yaitu :

1. Mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas secara langsung
2. Mendapatkan rasa aman pada investasi dari gejolak yang dapat muncul dari ekonomi, politik, social maupun krisis keuangan

Jenis investasi emas yang paling muktahir adalah surat berharga berbasis emas atau ETF (exchange traded funds), dimana jenis investasi ini akan lebih luas mencakup investor-investor non tradisional. Di Negara-negara Asia khususnya Negara-negara yang ekonominya berkembang cukup pesat seperti China, India dan Negara ASEAN, jenis investasi emas ETF telah marak berkembang.

Investor sebenarnya adalah seorang konsumen yang memiliki sikap tertentu, sikap tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang dari barang yang telah dia beli. Ekspektasi atau harapan mendapatkan keuntungan tersebut yang membedakan investor daripada sekedar konsumen biasa. Adam Smith (1759) memberikan pendapat dalam teori ekonomi klasik bahwa harapan untuk mendapatkan keuntungan adalah pembentuk atas perilaku

manusia “*expectations for explanation of features of people behavior*”. Teori tersebut kemudian dilanjutkan oleh Keynes, bahwa perilaku manusia yang mengharapkan keuntungan tersebut mendorong lahirnya kewirausahaan dalam masyarakat untuk mendorong industrialisasi dan perkembangan ekonomi.(Sazonov 2013) Factor-faktor yang mempengaruhi investasi emas yang dilakukan oleh investor terdiri atas : strategi pasar dan reaksi terhadap pasar, setiap investor memiliki karakter yang berbeda dalam menyikapi pasar, pergerakan harga emas di pasar dan reaksi investor (konsumen) ini akan membentuk harga emas di pasar. Kendala individual yang berasal dari pasar yang bersangkutan, muncul dari tinggi rendahnya emas sebagai obyek investasi, akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di emas atau jenis investasi lain kendala waktu, waktu yang akan dimanfaatkan oleh investor untuk menganalisa keuntungan dan kerugian berinvestasi pada suatu produk akan mempengaruhi minat untuk berinvestasi.

B. ³Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, mengenai bentuk investasi emas dilaksanakan dan bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku



investasi. ³ Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (Field Research) melalui interview atau wawancara, dengan para responden adalah Asosiasi Pedagang Emas Kota Semarang, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan investor emas. Para obyek penelitian ini berkaitan erat dengan investasi emas secara langsung di Kota Semarang. Data sekunder untuk menunjang data primer terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. ³ Setelah dilakukan pengumpulan data baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut akan diedit terlebih dahulu untuk menghindari adanya keragu-raguan data. Berikutnya data akan dikelompokkelompokkan dan diberi kode sesuai dengan sumber dan kegunaannya. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan guna mendapatkan kejelasan tentang investasi emas, penipuan investasi emas dan perlindungan hukum bagi investor emas.

C. Hasil dan Pembahasan

⁵ Investasi adalah membelanjakan uang dalam bentuk aset lain atau instrumen keuangan lainnya dengan harapan ⁵ memperoleh keuntungan di masa depan. Ada

tiga syarat yang menjadikan sebuah pengeluaran dapat dikatakan sebagai investasi. Pertama ada uang yang dibelanjakan atau beralih bentuk. Kedua uang tersebut dibelanjakan untuk membeli ⁵ aset atau instrumen keuangan lainnya. Ketiga adalah adanya harapan akan keuntungan di masa depan. Emas sebagai salah satu bentuk investasi memiliki berbagai alasan mengapa dipilih, ada beberapa alasan mengapa emas merupakan bentuk investasi yang sesungguhnya. (Sasidharan 2015)

1. Emas mudah dibawa dan dipindahtangankan (portable). Tanah adalah bentuk investasi yang baik, tetapi tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai dan tidak dapat dibawa-bawa. Jika terjadi bencana alam atau pergolakan politik, tidak dapat membawa tanah ketika hendak mengungsi.
2. Emas dapat dengan mudah dibagi, jika memiliki hutang pada dua orang, seseorang dapat membagi dua sekeping koin emas dan masing-masing akan bernilai sama. Nilai intrinstik masing-masing potongan tetap sama dan tidak berubah. Hal ini tidak akan terjadi pada uang kertas. Pada saat uang kertas dibagi menjadi dua maka nilainya akan hilang.



3. Emas tidak kehilangan nilai. Pada jaman dahulu, orang menyimpan kekayaan dalam bentuk ternak dan hasil pangan. Tetapi ternak dapat mati terkena wabah dan hasil pangan bisa hilang saat terjadi gagal panen. Sementara uang kertas - sebagai sarana penyimpanan kekayaan modern - dapat kehilangan nilainya karena inflasi dan kebijakan pemerintah.
4. Nilai emas konsisten diseluruh negara di dunia. Emas yang ditambang di India akan mempunyai nilai yang sama dengan emas yang ditambang di Afrika Utara. Hal ini tidak berlaku pada komoditas lain. Selalu ada preferensi yang berbeda-beda terhadap berbagai komoditas dunia. Mata uang poundsterling dinilai lebih tinggi dibanding mata uang rupiah. Anggur Saxum lebih berharga dibanding Anggur Clos des Papes. Tetapi dimanapun asal emas sama beharganya.
5. Emas mempunyai nilai intrinsik yang sama dan diakui oleh Negara manapun diseluruh dunia. Suatu komoditas bisa jadi berharga di Negara asalnya, tetapi tidak berharga sama sekali di negara lain. Emas dilain pihak, berharga dimanapun ia berada.
6. Emas tidak dapat diciptakan oleh pemerintah. Uang kertas adalah sesuatu

yang diciptakan oleh pemerintah. (Sasidharan 2015)

Cara berinvestasi pada emas dapat dibedakan dalam berbagai bentuk :

1. Membeli emas perhiasan, dengan nilai kadar emas 18 karat (75% emas), 12 karat (50% emas), dengan standarisasi yang ditetapkan oleh World Gold Council. Berinvestasi pada emas perhiasan sebenarnya adalah jenis investasi yang paling tidak disarankan karena harga beli emas perhiasan adalah termasuk dengan harga desain dari perhiasan tersebut, sedangkan harga jualnya adalah hanya harga emas tersebut.
2. Membeli koin emas, yang diterbitkan secara resmi oleh Negara-negara, baik dengan tujuan sebagai barang koleksi, maupun sebagai alat bayar. Kecenderungan para investor membeli koin emas adalah untuk koleksi. Koin emas paling terkenal di dunia adalah koin bentuk dinar. Dinar telah ada sejak jaman Khalifah Umar bin Khattab, pada saat tersebut dinar mendapat standarisasi yang terus dikenal dan diakui sampai jaman sekarang, yaitu memiliki kadar emas 22 karat dengan berat 4.25 gram. Pemakaian kadar emas 22 K adalah agar koin dinar lebih kuat



dan tidak mudah rusak. World Islamic Trade Organization kemudian membakukan peraturan tersebut, pembakuan oleh WITO kemudian diikuti oleh Negara-negara Timur Tengah yang menerbitkan dinar-dirham sebagai alat tukar resmi. Indonesia juga menerbitkan koin dinar yang bersertifikat, penerbitnya adalah PT Antam Tbk dengan mengikuti standar WITO. Spesifikasi koin dinar adalah sebagai berikut : berat 4.25 gram, kadar emas 91.7% , kadar perak 8.3% dan diameter 23mm.

3. Membeli emas batangan, yang merupakan emas murni 24 karat dengan tingkat kemurnian, 99,99%. Emas batangan dijual dalam ukuran 1 gram, 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kg. Berinvestasi emas batangan terhitung lebih menguntungkan karena tidak kena pajak, dianggap sebagai bahan baku industry. Membeli emas batangan dapat dilakukan di toko perhiasan emas, Pedagang Besar Logam Mulia, Kantor Pegadaian atau dapat langsung pada PT. ANTAM, Tbk., divisi logam mulia.
4. Jual beli emas secara online untuk diinvestasikan secara berkala, dengan cara membeli emas di pasar

internasional secara online dengan perantara broker. Broker kemudian akan melaksanakan perintah beli emas melalui pasar komoditas dan *derivative* yang memperdagangkan logam mulia. Emas yang dibeli tersebut kemudian dapat disimpan secara fisik oleh investor atau dititipkan kepada agen. Harga dari emas investasi dan kualitasnya diawasi oleh Bullion Association di London. Keuntungan dari bertransaksi investasi emas secara online adalah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (24 jam), pada pasar emas manapun di dunia. Mayoritas trading emas online di dunia ini dilaksanakan oleh New York Mercantile Exchange dan diawasi Bullion Association London. Berinvestasi emas secara online selain dilakukan untuk bentuk nyata emas juga dapat dilakukan untuk bentuk future atau berjangka dari jual beli emas. Cara yang dilakukan adalah apabila seorang investor melakukan perjanjian pembelian berjangka emas sebanyak 1kg emas dengan nilai Rp.600.000.000,- kemudian harga tersebut dapat dicicil perbulan dengan pembayaran Rp.6.000.000,- x 100 bulan, kurang lebih 8 tahun 3 bulan. Harga emas pada tahun ke delapan sebanyak 1 kg adalah



Rp.800.000.000,- maka investor tetap akan membayar total Rp.600.000.000,- namun investor tidak memperoleh fisik dari 1 kg emas tersebut namun memiliki sertifikat kepemilikan atas 1 kg emas tersebut.

⁴ Berdasarkan Kepres No.119/2001 emas adalah salah satu kontrak komoditi yang dapat diperdagangkan melalui kontrak bursa. Kontrak Komoditi Emas Berjangka ditentukan sebagai kontrak standar untuk menjual ataupun membeli emas untuk penyerahan di masa depan dengan jumlah, kualitas, tipe, waktu dan lokasi di settlement yang ditentukan saat bertransaksi. Beberapa bursa yang terorganisir untuk komoditi ini adalah New York Merchantile Exchange (NYMEX), TOCOM (Tokyo), Chicago Board of Trade (CBOT) dan Jakarta Futures Exchange (JFX).

Keuntungan berinvestasi pada emas:(Sjuriah n.d.)

1. Emas logam mulia adalah komoditas langka.
2. Emas tidak dapat diciptakan dan dikontrol oleh pemerintah.
3. Emas merupakan lindung nilai terbaik melawan inflasi.
4. Investasi emas sebagai diversifikasi portofolio investasi

5. Emas adalah mata uang yang sesungguhnya.

Emas adalah mata uang universal, karena dimanapun Anda berada, emas tetap berharga. Secara teori semakin besar resiko sebuah bentuk investasi maka semakin besar tingkat pengembaliannya. Tetapi tidak berlaku dalam kasus investasi emas logam mulia karena investasi emas logam mulia mempunyai tingkat resiko yang rendah namun tingkat pengembalian investasi yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Dalam portofolio investasi, emas menawarkan asuransi terhadap fluktuasi ekonomi. Tetapi alasan paling utama adalah emas merupakan instrumen lindung nilai terbaik yang pernah ada. Kestabilan daya beli emas telah teruji selama beratus-ratus tahun. Dimasa sulit, pergolakan politik, tekanan ekonomi dan bencana alam, manusia secara konsisten mencari perlindungan investasi dalam bentuk emas logam mulia.

Risiko berinvestasi emas akan muncul apabila seorang investor melakukan hal-hal sebagai berikut :(Sjuriah n.d.)

1. Membeli emas tanpa fisiknya dikuasai

Cara ini terjadi apabila investor membeli emas secara online, risikonya



sangat besar, terutama apabila penjual emas tersebut belum dikenal secara dekat dan belum diketahui reputasinya oleh investor. Apabila sudah terlanjur terjadi harus dipastikan bahwa penjual yang menyimpan emas tersebut dapat dipercaya dan emas tersebut dapat diambil kapanpun.

2. Tidak cermat dan hati-hati dalam menyimpan emas, sehingga emas akan dengan mudah menjadi incaran penjahat, untuk dicuri atau dirampok. Menyimpan emas di bank atau custodian akan menghindarkan risiko tersebut terjadi.
3. Waktu yang tidak tepat dalam membeli dan menjual emas.
4. Membeli emas secara hutang
5. Membeli emas dalam jumlah besar, yang membutuhkan dana lebih besar dan sulit untuk dijual kembali.

Para calon investor dapat menghindari penipuan dengan berkedok investasi emas dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Jangan Mudah Tergiur dengan Keuntungan Besar
2. Jangan Mudah Percaya Rayuan
3. Jangan Menitipkan Barang Investasi
4. Cari Informasi Lebih Banyak
5. Pertimbangkan Baik-baik
6. Pelajari Cara Kerja Perusahaan

Indonesia memang negara yang terkenal dengan inflasi yang terus ada dan meningkat setiap tahunnya, hal tersebut menjadi alasan yang dipakai oleh perusahaan pengelola investasi untuk memancing calon investor. Berhati-hatilah memilih jenis investasi terutama dengan perusahaan yang belum jelas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki sumber data untuk dapat memberikan informasi pasti mengenai perusahaan yang mendapatkan izin untuk pengelolaan investasi emas.

Kasus investasi emas dalam nilai besar juga sering terjadi di Kota Semarang. Beberapa kali terjadi kasus penipuan investasi emas dilakukan oleh pihak-pihak yang telah cukup dikenal di kalangan investor Semarang sebagai tokoh bisnis emas, sebagai salah satu pelaku usaha emas yang cukup besar di Kota Semarang, sehingga para investor cenderung untuk percaya pada tawaran untuk berinvestasi emas. Pola yang dilakukan adalah dengan menawarkan investasi sejumlah minimal 100gr emas, tanpa investor pernah memperoleh bahkan melihat bentuk fisik emas tersebut. Kemudian oleh pelaku uang investasi emas tersebut akan diputar dalam bentuk perdagangan fisik emas, dimana per bulan para investor akan mendapatkan bunga dari investasi tersebut dengan besaran antara 10 – 20% dari nilai investasi. Investasi



tersebut berjalan lancar, semakin banyak orang tertarik berinvestasi, bahkan ada yang sampai berinvestasi sampai nilai 10kg emas. Investor-investor tertarik dan percaya karena mereka melihat pada kesuksesan pengelola investasi sebagai toko emas yang cukup besar di Kota Semarang. Sampai akhirnya pada tahun kelima investasi, pengelola investasi tidak dapat memberikan bunga dan mengembalikan uang para investor. (Prananingtyas 2016) Ternyata uang hasil investasi tersebut tidak ditanamkan pada toko emas milik pengelola investasi namun diinvestasikan di salah satu money game yang bermasalah di Indonesia. Kasus penipuan emas yang terakhir terjadi di Kota Semarang adalah kasus yang melibatkan seorang broker atau agen penjualan perusahaan investasi berjangka yang menjanjikan keuntungan sebesar 10-40% dari nilai investasi kepada para nasabahnya, kurang lebih ada 150 orang dari Kota Semarang dan sekitarnya yang telah ditipu oleh tersangka. Investasi tersebut dijanjikan akan ditanamkan pada investasi berjangka emas yang pada kenyataannya tidak dilakukan. (Prananingtyas 2016)

Perlindungan Konsumen Investasi Emas

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua program strategis di Bidang EPK atau Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yaitu Program

Literasi Keuangan dan Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi. Kedua program strategis ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung dengan program pendukung penting lainnya, yaitu pengaturan dan kebijakan perlindungan konsumen guna mendorong *marketconduct* dengan mengedepankan asas perlindungan konsumen, aliansi strategis dengan lembaga domestik dan internasional, serta pembelaan hukum dan membentuk lembaga independen untuk membantu penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Program kerja yang dibuat oleh OJK khususnya bidang EPK atau Edukasi atau Perlindungan Konsumen terkait perlindungan konsumen atau investor memiliki beberapa macam target tertentu diantaranya ialah:

1. Untuk Rencana Jangka Pendek :

- a) Pelaksanaan Program edukasi dan sosialisasi secara massif dan komperhensif
- b) Melakukan survey literasi keuangan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat Indonesia.
- c) Membentuk layanan konsumen keuangan terintegrasi atau *Integrated Financial Customer Care (FCC)* OJK.
- d) Mengeluarkan kebijakan perlindungan konsumen untuk seluruh sektor keuangan.



- e) Melaksanakan *market intelligent* untuk mengetahui kondisi layanan konsumen oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sebagai sarana untuk penyempurnaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- f) Persiapan pengalihan fungsi perlindungan konsumen perbankan khususnya mediasi perbankan, dari BI ke OJK pada akhir tahun 2013.

2. Untuk Rencana Jangka Menengah dan Panjang :

Untuk jangka menengah OJK memiliki target yaitu melaksanakan pembentukan dan oprasionalisasi lembaga penyelesaian sengketa di sektor keuangan, serta melakukan pengawasan *market conduct*. Sementara untuk target jangka panjang OJK terhadap program perlindungan konsumen ialah :

- a) Meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, sesuai dengan baseline hasil survey literasi keuangan yang akan diselesaikan pada awal semester II tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat Indonesia. Survey tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan guna mengevaluasi evektivitas pelaksanaan edukasi dan

sosialisasi dan juga sebagai sarana bagi LJK untuk merumuskan produk dan strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia;

- b) Terlayannya konsumen dan masyarakat oleh FCC terintegrasi yang handal dan dapat diandalkan;
- c) Menurunnya tingkat sengketa antara nasabah dan LJK ;
- d) Menjadi leader dalam pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen.

D. Simpulan dan Saran

1. Bentuk investasi emas dapat dilakukan dengan cara membeli emas perhiasan, emas koin, emas batangan dan membeli menjual emas secara online untuk diinvestasikan secara berjangka. Keuntungan yang akan diperoleh dari berinvestasi emas cukup besar karena emas merupakan logam mulia dan cukup kangka, nilai emas tidak dapat dibentuk dan dikontrol oleh Pemerintah Negara manapun di dunia serta emas memiliki nilai lindung (*hedging*) yang stabil terhadap inflasi.
2. Bentuk penipuan investasi emas yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian investasi emas biasanya



dilakukan dalam bentuk penipuan berkedok *money games* atau skema *Ponzy*. Pengelola investasi emas tersebut menjanjikan keuntungan maksimal bagi para investor. Keuntungan yang dijanjikan kepada investor adalah pendapatan tetap perbulan yang akan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambah banyaknya patner atau rekan investor yang dapat diajak bergabung. Investor yang mendaftarkan pada tahap awal akan mendapat keuntungan berlipat dan cuma-cuma, keuntungan tersebut akan tambah besar apabila investor tersebut bisa mengajak orang lain untuk bergabung. Sehingga semakin banyak investor bersangkutan bisa mengajak investor baru bergabung maka akan semakin besar keuntungan yang dapat diraihnya. Penipuan emas dengan kedok investasi juga telah sering terjadi di Kota Semarang. Bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas dengan memaksimalkan peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai regulator lembaga keuangan. OJK memegang peran kunci sebagai pemberi ijin lembaga pengelola investasi emas. OJK juga memiliki lembaga mediasi yang

menjembati hubungan investor dan lembaga pengelola investasi yaitu Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dan suatu sistem pengaduan konsumen khususnya konsumen pada lembaga jasa keuangan atau investor, OJK membentuk Sistem Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (SiPeka) atau Financial Customer Care (FCC), yaitu sebagai tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi dan pengaduan terkait Sektor Jasa Keuangan yang diikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Demidova-menzel, Nadeshda, and Thomas Heidorn. 2007. "Gold in the Investment." *Portfolio* 49.
- Nasution, A.Z. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Nawaz, M Nishad ; Sudindra V.R. "A Study on Various Forms of Gold Investment." *Asia Pacific Journal of Research* 2(4): 1-16.
- Prananingtyas, Paramita. 2016. *Laporan Penelitian Erlindungan Hukum*



- Terhadap Investor Emas Studi Kasus Penipuan Investasi Emas Di Kota Semarang.* Semarang.
- Richard, Robert Michaud; Katharine Pulvermacher. 2006. "Gold as a Strategic Asset." (September): 1–32.
- Sasidharan, Aghila. 2015. "Gold as an Investment Option – A Study on Investment Pattern of Investors in Kerala." *International Journal of Management and Commerce Innovation* 3(1): 681–684.
- Sazonov, Victor; Dmitry Nikolaev. 2013. "Theoretical Aspects of Investment Demand for Gold." *Investment Management and Financial Innovations* 10(4).
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sjuriah, Indra. "Investasi Cerdas Ala Rencana Emas Cara Mudah Dan Tepat Berinvestasi Emas." <https://www.slideshare.net/lomboksystem/investasi-cerdasalarencanaemas%0D> (May 14, 2016).
- Wang, Lujia. "Investment in Gold: An Empirical Study of the Gold Return from 90s to 21 St." <https://www.scribd.com/document/319169475/lujia-wang-pdf>.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sikapiuangmu.ojk.go.id

Internet Source

5%

2

repository.usu.ac.id

Internet Source

5%

3

eprints.undip.ac.id

Internet Source

2%

4

learnmuch.wordpress.com

Internet Source

2%

5

cloudforex.blogspot.com

Internet Source

1%

6

123dok.com

Internet Source

1%

7

www.cermati.com

Internet Source

1%

8

jualbeliemas99.wordpress.com

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/70

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15